

## **ABSTRAK**

Cut Anniza Rahmaniza (01656190070)

### **“KEABSAHAN PERTEMUAN VIRTUAL ANTARA PENGHADAP DENGAN NOTARIS DAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SUATU AKTA DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS”**

(xii + 105 halaman)

Adanya Pandemi COVID-19 yang tengah menimpa Indonesia bahkan dunia melahirkan berbagai aturan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang akan diberlakukan selama masa Pandemi COVID-19 ini tentunya mengakibatkan dampak pada berbagai bidang pekerjaan salah satunya Notaris. Dalam rangka pemanfaatan perkembangan teknologi, telah dikenal beberapa inovasi yang kerap digunakan dalam masa Pandemi COVID-19 baik pada bidang pendidikan maupun bidang pekerjaan lainnya yaitu pertemuan virtual dan layanan tanda tangan elektronik. Tetapi kedua inovasi tersebut belum dapat digunakan dalam pembuatan suatu akta karena bertentangan dengan Pasal 16 Ayat 1 huruf m Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang wajibkan notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang mana apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka suatu akta hanya akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pembahasan penulisan ini akan dilakukan dengan teknik penelitian yang akan dilakukan secara normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer sebagai data pelengkap yang dilakukan dengan wawancara berikut analisis data secara kualitatif yang dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan pola pemikiran deduktif yang mana penjelasan akan dilakukan berdasarkan informasi narasumber serta berdasar pada peraturan perundang –undangan yang mengikat seperti Undang – Undang Jabatan Notaris berikut perubahannya.

**Referensi :** 35 buku (1983 - 2021), 13 Peraturan Perundang-Undangan (1848 - 2021), 4 Website.

**Kata kunci :** **Notaris, Pertemuan Virtual, Tanda Tangan Elektronik, Pandemi COVID-19**

## **ABSTRACT**

Cut Anniza Rahmaniza (01656190070)

### **“VALIDITY OF VIRTUAL MEETINGS BETWEEN THE PARTIES AND NOTARY AND THE USES OF ELECTRONIC SIGNATURE ON THE NOTARY DEED DURING THE PANDEMIC OF COVID-19 IN ACCORDANCE WITH THE ACT OF NOTARY PROVISION”**

(xii + 105s pages)

*The existence of the pandemic of COVID-19 that has afflict Indonesia even worldwide are enactment some rules that were applied to prevent the COVID-19 contagion has effected in various impacts on various business sectors which including notary. Therefore, in accordance to the utilization of technology developments, there are several innovation such as the virtual meetings and the electronic signatures that has been used as an alternatives in the Pandemic of COVID-19 era such as on education field nor in other business sectors. However the innovation is not applicable to be use in the deed of notary causes of the contrary to the Article 16 paragraph 1m of the Act Number 2 of 2004 regarding the Amendments of the Act Number 14 of 2004 regarding to the Notary Position that is regulated that notary shall read the deed in front of the parties presence physically of at least 2 (two) witnesses and as a consequences of any breach on those procedures will be assign the deed to be proofed as an underhand deed. This examine with normative research techniques by using the secondary data sourced from primary legal materials as the complement data with interviewed and qualitative data analysis, followed by the conclusions that will be processing using deductive way of thinking that will be spelled based on information given by interviewees also based on the regulation of the Act of Notary Provision along with the amendment.*

**Reference** : 35 books (1983 - 2021), 13 Law and Regulations (1848 - 2021),  
4 Websites.

**Keywords** : **Notary, Virtual Meeting, Electronic Signature, Pandemic of COVID-19**